

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni sejumlah keluarga yang memiliki sistem pemerintahan sendiri. Menurut Undang-Undang No.6 Tahun 2004, desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Masyarakat di wilayah pedesaan memegang erat sistem persaudaraan antar individu. Oleh sebab itu, hubungan antara Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa (Publik) harusnya tidak sekadar dalam konteks kekuasaan semata, melainkan secara posisional pemerintah adalah pelaksana kedaulatan publik. Pemerintah tidak lebih sebagai “pelayan” bagi yang memberi mandat yaitu rakyat, sama halnya dengan Pemerintah Desa.

Pelayanan publik merupakan salah satu tanggung jawab dari instansi pemerintah baik itu di pusat, di daerah, maupun di desa. Pelayanan publik merupakan salah satu kewajiban dan tugas pemerintah untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam menggunakan hak dan kewajibannya (Wuri, Kaunang et al. 2017). Upaya pelayanan pemerintah dapat dikatakan baik apabila telah memberikan dampak yang baik bagi masyarakat. Dampak

yang baik dapat dirasakan oleh masyarakat apabila kualitas pekerjaannya baik dan mudah dijangkau oleh masyarakat.

Reputasi desa sebagai organisasi pelayanan publik serta penilaian perangkat desa dalam pelayanan sangat penting karena dapat menjadi tolak ukur keberhasilan mereka dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Mengingat berbagai persoalan yang cukup kompleks yang dihadapi aparat desa dalam mengelola pelayanan publik, maka akuntabilitas kinerja aparat desa dalam pelayanan publik menjadi sangat penting karena akuntabilitas memungkinkan aparat desa melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan terbuka kepada masyarakat (Sawir 2017).

Menurut Ali and Saputra (2020) pemerintah desa memiliki tugas utama yaitu menciptakan kehidupan yang demokratis, memberi pelayanan sosial yang baik sehingga membawa masyarakatnya pada kehidupan yang sejahtera, tenteram, dan berkeadilan. Hal inilah yang harus menjadi perhatian pemerintah agar melaksanakan tugas dan fungsinya dengan penuh rasa tanggung jawab. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab ini juga memberikan gambaran kinerja terhadap pemenuhan harapan dari masyarakat.

Kepercayaan publik merupakan topik yang banyak dialami di Akuntansi Sektor Publik. Masyarakat percaya bahwa pemerintah desa tidak akan berbuat buruk, melainkan akan selalu melakukan tindakan yang baik meskipun tidak diawasi. Kepercayaan publik dalam hal ini adalah kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa mencerminkan perasaan yang ada dalam masyarakat itu sendiri, sehingga apabila tingkat kepercayaan

tinggi maka menunjukkan bahwa masyarakat desa dalam keadaan senang, nyaman, aman dan akhirnya akan mendukung kebijakan dari pemerintah desa (Dea 2014). Kepercayaan masyarakat dapat muncul ketika pemerintah desa bertindak dan berperilaku sesuai dengan yang diharapkan dan dapat diterima secara sosial. Namun, jika respon pemerintah desa tidak cepat dan sesuai harapan maka akan menyebabkan kepercayaan masyarakat menurun.

Kinerja pemerintah desa merupakan suatu ukuran penilaian yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas dan kualitas) yang telah dicapai oleh pemerintah desa. Dalam praktiknya, masih banyak pemerintah desa yang tidak dapat melaksanakan akuntabilitas dana desa dengan baik, seperti yang tercatat dalam penelitian yang dilakukan oleh Meutia and Liliana (2017) bahwa dari 26 pemerintah desa di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, belum semua desa mempunyai pemerintah desa yang mumpuni. Untuk mengukur kinerja dari pemerintah desa, beberapa sumber seperti (Wuri, Kaunang et al. 2017), (Afdal, Syam et al. 2022), (Syam and Musfira 2020) menggunakan konsep dari Agus Dwiyanto yang mengungkapkan bahwasannya ada lima indikator penilaian kinerja pemerintah desa yakni, produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas.

Maluku Utara adalah salah satu provinsi di Indonesia. Maluku Utara resmi terbentuk pada tanggal 4 Oktober 1999, melalui UU RI Nomor 46 Tahun 1999 dan UU RI Nomor 6 Tahun 2003. Provinsi Maluku Utara memiliki dua Kota dan delapan Kabupaten salah satunya adalah Kabupaten Halmahera Selatan yang terdiri atas 30 Kecamatan dan 249 desa. Pada tahun

2017, jumlah penduduknya mencapai 247.378 jiwa dengan luas wilayah 8.148,90 km<sup>2</sup> dan sebaran penduduk 30 jiwa/km<sup>2</sup>.

Pemerintah desa dalam konteks organisasi publik, penilaian atau evaluasi kinerja organisasi adalah hal penting yang harus dilakukan, karena hanya dengan evaluasi kinerja yang memungkinkan untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil yang dicapai atau mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas dapat dilakukan. Penilaian kinerja penting dilakukan karena merupakan ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai misinya (Syam and Musfira 2020). Namun, jika dilihat dari keberfungsian saat ini, tampaknya evaluasi internal terhadap kinerja perangkat desa masih jarang dilakukan, yang tentunya juga menjadi kendala dalam pengembangan pelayanan perangkat desa itu sendiri.

Sejak dua tahun terakhir, masalah dana desa menjadi masalah yang tidak ringan, terjadi gesekan sosial di masyarakat terkait pendistribusian dana desa tersebut. Protes atas ketidakadilan dan tidak akuntabelnya pemerintah desa terjadi di mana-mana. Informasi dari beberapa sumber platform media massa dan media sosial misalnya, ditemukan adanya aduan dari masyarakat desa kepada bupati Halmahera Selatan berupa penyelewengan dana desa dan tertunggaknya gaji BPD oleh pemerintah desa dalam hal ini adalah kepala desa. Menurut sejumlah masyarakat setempat, kepala desa tidak pernah berkantor dan jarang berada di desa, pembagian BLT (Bantuan Langsung Tunai) untuk masyarakat sebagian besar mendapatkan bantuan satu kali

dengan jumlah yang berbeda dan gaji BPD tahun 2022-2023 belum terbayarkan (H. 2023).

Selanjutnya, hal yang sama juga terjadi di sejumlah desa di Kabupaten Halmahera Selatan, masyarakat serta BPD melaporkan bahwa penyaluran BLT kepada masyarakat tidak merata dan tertunggaknya gaji sejumlah perangkat desa, badan sara, dan kader polindes (Asbar 2022). Transparansi terkait dana desa yang sangat minim baik secara lisan maupun tertulis secara pertanggungjawaban, pelaporan pertanggungjawaban yang tidak dibuat sendiri oleh pemerintah desa dan musyawarah desa yang hanya mengikutsertakan masyarakat yang dianggap penting membuat kepercayaan publik dalam hal ini kepercayaan masyarakat desa perlahan-lahan terkikis. Masyarakat sangat bergantung pada kinerja dan pelayanan yang baik yang diberikan pemerintah desa, maka dari itu masyarakat sangat mengharapkan kinerja yang baik dan pelayanan publik oleh birokrasi desa meskipun harapan tersebut sering kali tidak sesuai dengan realita yang terjadi karena sering kali kita jumpai kinerja serta pelayanan publik yang selama ini terjadi identik dengan lambat, berbelit-belit, mahal, dan melelahkan.

Keadaan ini dirasakan langsung oleh masyarakat desa sehingga menimbulkan rasa tidak percaya kepada pemerintah desa. Ini jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan demokratis, di mana pemerintah desa yang seharusnya menjalankan pemerintahan harus menjamin kepastian hukum, keterbukaan, profesional dan akuntabel. Kepastian hukum berarti bahwa semua pekerjaan pemerintah desa didasarkan

pada peraturan yang berlaku. Keadilan adalah kunci utama, jika pemerintahan desa berjalan secara normatif (hukum), diyakini akan menciptakan pemerintah desa yang profesional, terbuka dan akuntabel. Pertanggungjawaban atau akuntabilitas dari pemerintah desa perlu untuk selalu dikaji sebab hal ini menjadi salah satu gambaran seberapa besar kebijakan dan kegiatan birokrasi desa tunduk pada kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Melihat fakta tersebut, peneliti ingin melakukan riset untuk mengetahui pengaruh kinerja pemerintah desa terhadap kepercayaan publik desa. Penelitian ini dilakukan di 3 desa diantaranya desa Madapolo, Madapolo Barat, dan Madapolo Timur yang berada di Kecamatan Obi Utara Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara. Sejauh penelusuran peneliti, informasi maupun data mengenai perkembangan-perkembangan kinerja desa di tempat yang akan menjadi rujukan masih sangat minim. Oleh sebab itu, peneliti ingin menganalisis dan mengetahui “Pengaruh Kinerja Pemerintah Desa Terhadap Kepercayaan Publik” di tiga desa di Kecamatan Obi Utara.

#### **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah berdasarkan latar belakang di atas adalah apakah Kinerja pemerintah desa berpengaruh terhadap Kepercayaan Publik Desa di Madapolo, Madapolo Barat, dan Madapolo Timur?

#### **C. Batasan Masalah**

Batasan masalah pada penelitian ini diperlukan agar tidak keluar jauh dari topik terkait. Penelitian ini difokuskan untuk menganalisis variabel yang

terkait dalam mempengaruhi kepercayaan publik desa, yakni kinerja pemerintah desa.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Kinerja pemerintah desa terhadap Kepercayaan Publik Desa di Madapolo, Madapolo Barat, dan Madapolo Timur.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Setiap penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya maupun yang secara langsung terkait di dalamnya. Adapun kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis, mengingat karena masih sedikit penelitian serupa di daerah tersebut, hasil penelitian diharapkan berguna sebagai suatu karya ilmiah yang dapat menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan masukan atau rujukan untuk mendukung peneliti selanjutnya dalam meneliti hal serupa dan mengembangkannya.
2. Manfaat praktis, secara praktis masalah penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pihak pemerintah desa, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bukti empiris untuk meningkatkan kinerja pemerintah desa Madapolo, Madapolo Barat, dan Madapolo Timur Kec. Obi Utara Kab. Halmahera Selatan Prov. Maluku Utara.